



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja dan memitigasi risiko terkait penyimpangan yang mungkin terjadi atas proses pelaksanaan kinerja pada Universitas Islam Negeri Salatiga, perlu membentuk komite etik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai komite etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Komite Etik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 79 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 86 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1291);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KOMITE ETIK
- KESATU : Menetapkan nama-nama Komite Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite etik mempunyai tugas:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja pegawai;
 - b. Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pelanggaran etik;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan etik secara independen dan profesional;
 - d. Memberikan analisis dan pertimbangan etik;
 - e. Memberikan persetujuan etik;
 - f. Menyelesaikan kasus pelanggaran etika;
 - g. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja yang sedang berjalan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 06 Februari 2024

REKTOR,

ZAKIYUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
KOMITE ETIK

KOMITE ETIK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TUGAS
1.	Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. NIP. 197205212005011003	Rektor	Penanggung Jawab
2.	Prof. Dr. Muh. Saerozi, M.Ag. NIP. 196602151991031001	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan	Ketua
3.	Prof. Dr. Phil Widiyanto., M.Ag., M.A. NIP. 197511222000031001	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Anggota
4.	Dr. Suwardi, S.Pd., M.Pd. NIP. 196701211999031002	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama	Anggota
5.	Prof. Dr. Mansur, M.Ag. NIP. 196806131994031004	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Anggota
6.	Prof. Dr. Adang Kuswaya, M.Ag. NIP. 197205311998031002	Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora	Anggota
7.	Prof. Dr. Muh. Irfan Helmy, Lc., M.A. NIP. 197401042000031003	Dekan Fakultas Dakwah	Anggota
8.	Prof. Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si. NIP. 197909302003121001	Dekan Fakultas Syariah	Anggota
9.	Dr. Mochlasin, M.Ag. NIP. 197109232006041002	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anggota
10.	Prof. Dr. Miftahuddin, M.Ag. NIP. 197009221994031002	Direktur Pascasarjana	Anggota



REKTOR,

ZAKIYUDDIN